



PUTUSAN

Nomor 1783 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MAXIMA UNGGUL PERKASA, diwakili oleh Soedhono Wijaya, selaku Direktur, beralamat di Orchid Bisnis Centre Blok C1 Nomor 5 Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasib Siahaan, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Orchid Bisnis Centre Blok C1-6, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **PT KARYAMAS ERANUSA MANDIRI**, beralamat di Ruko Suka Maju Blok A Nomor 1 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutan J. Siregar, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Teratai/Blok VI Nomor 5, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016;
2. **YONDRI DARTO, SH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdul Rahman, Komplek Sulaiman Blok A Nomor 10 dan 11 Nagoya-Batam, Kepulauan Riau;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/ Para Terbanding;

D a n

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu **OTORITA BATAM**, beralamat di Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/ Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan kesepakatan jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m² yang terletak setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang selanjutnya disebut "Objek Jual Beli";
2. Bahwa Tergugat I, berjanji atau sepakat untuk mengalihkan hak atas tanah yang dimilikinya kepada Penggugat dengan menjual "Objek Jual Beli"; sebagaimana disebut pada angka 1 (satu) kepada Penggugat, dimana Penggugat juga sepakat untuk membeli;
3. Bahwa singkatnya Penggugat dan Tergugat I, telah menyepakati jual beli dengan harga Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan cara pembayaran dana cash Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang dibayar pada saat bersamaan dengan penandatanganan akta pengikatan Jual beli dihadapan Notaris, dan dengan 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Komplek Ruko Aladin Batam Centre, masing - masing blok D. nomor 08 dan Blok D nomor 09, yang keduanya dinilai dengan harga uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat atas permintaan dari Tergugat I telah membayar Uang Panjar / Down Payment kepada Tergugat I, sebanyak Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), yang telah dibayar pada tanggal dua belas Maret dua ribu empat belas (12-03-2014) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal tujuh belas Maret dua ribu empat belas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa selanjutnya setelah pembayaran Uang Panjar kemudian disepakati akan dilakukan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli di depan Notaris / PPAT Yondri Darto, S.H;
6. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jual beli tersebut merupakan milik Tergugat I, kemudian Tergugat I, telah menyerahkan dokumen-dokumen asli berupa IP (izin Prinsip), Faktur UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) 30 (tiga puluh tahun) yang akan dibayar oleh Penggugat sebesar Rp1.763.350.675,00 (satu milyar Tujuh ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah),
yang telah Tergugat I, serahkan di kantor Notaris / PPAT Yondri Darto, S.H.;

7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Tergugat I, secara diam - diam dan sepihak membatalkan kesepakatan Jual beli tanpa persetujuan dari Penggugat, serta dengan alasan yang mengada-ngada, dimana Tergugat I, yang diwakili oleh Ir. Dipanusa Riung selaku Direktur menerangkan kepada Penggugat telah diancam oleh Awang Herman Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), agar mengembalikan "Objek Jual Beli" ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) dahulu Otorita Batam, karena lahan yang menjadi "Objek Jual Beli" yang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara Awang Herman *quod non* padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan oleh Tergugat I;
8. Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP BATAM) dahulu Otorita Batam kami tarik menjadi pihak Turut Tergugat adalah untuk mengamankan hak - hak hukum Penggugat agar terlindungi sebagaimana surat pemberitahuan hukum yang telah kami sampaikan pada tanggal 26 Maret 2014 yang pada intinya agar Tergugat I tetap melanjutkan jual beli (Peraihan Hak) kepada Penggugat dan ketika pelaksanaan peralihan hak dilaksanakan agar diketahui oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, secara diam-diam telah mengambil surat dokumen- dokumen asli mengenai objek jual beli yang ada pada kantor Notaris / PPAT Yondri Darto.S.H dan Tergugat II memberikan semua dokumen asli kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini sangat merugikan hak - hak hukum Penggugat;
10. Bahwa Tergugat II sebagaimana fungsinya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sesuai pasal 16 (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris Wajib :
 - a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak , dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;dengan demikian Perbuatan Tergugat II memberikan dokumen asli sebagaimana disebut pada posita 6 kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat jelas dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa pembatalan sepihak perjanjian jual beli yang dilakukan Tergugat I jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yang dengan demikian

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah mengingkari pelaksanaan perjanjian jual beli yang telah disepakati;

12. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas telah terjadi perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelahnya orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” ;

Bahwa oleh karena kesepakatan jual beli itu dilakukan dengan pembayaran uang panjar/ uang DP oleh Penggugat kepada Tergugat, maka berlaku pula ketentuan Pasal 1464 KUH Perdata: “Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”

13. Bahwa Penggugat telah mengirim somasi kepada Tergugat tertanggal 24 Maret 2014 dan somasi kedua pada tanggal 01 April 2014 yang dalam somasi tersebut meminta kepada Tergugat I untuk melaksanakan perjanjian jual-beli yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I, sama sekali tidak mengindahkan somasi dari Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I, tidak mengindahkan surat somasi tersebut, dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan melanggar hak-hak Penggugat, dan Tergugat I, telah dalam keadaan melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi terhadap Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I, secara sepihak membatalkan jual beli tanpa persetujuan Penggugat dan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, maka sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu Tergugat I, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

16. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi Tergugat I, sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPerdia), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian oleh Tergugat I, maka mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kerugian riil sebesar:
- Telah dibayar uang panjar Rp 62.000.000,00
- Uang cash stand by Rp 438.000.000,00
- Uang 2 unit ruko Rp 1.200.000.000,00
- Uang UWTO _____ Rp 1.763.350.675,00

Total uang yg dipersiapkan Rp 3.463.350.675,00

- Bahwa uang sebesar Rp3.463.350.675 hingga saat ini masih tetap disiapkan oleh Penggugat untuk melanjutkan jual beli dan apabila uang diputar untuk modal bisnis maka penggugat dalam sebulan dapat meraup keuntungan sebesar Rp400.000.000 juta perbulan;
- Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu: Bahwa lahan yang dibeli oleh Penggugat akan dibangun perumahan dengan tipe 42 / 84 sebanyak 150 Unit yang mana harga per unit Rp210.000.000,00 dan tipe 38 / 81 sebanyak 200 Unit dengan harga Rp165.000.000,- dengan keuntungan yang akan didapat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per unit rumah, sehingga total keuntungan yang akan diharapkan yang hilang apabila jual beli ini tidak dilanjutkan adalah sebesar 350 unit x Rp60.000.000,00 = Rp21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah); Total kerugian materiil adalah: sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), + Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setiap bulan berjalan sampai eksekusi;

Kerugian Immateriil:

- Hilangnya nama baik dan kepercayaan perusahaan Penggugat dimata para rekanan bisnis dan pemerintah, karena Penggugat sangat serius untuk berbisnis dan membangun lahan yang akan dibeli sehingga akibat belum terlaksananya jual beli "Objek Jual Beli" ini penggugat tetapkan dan patut dihargai dengan sejumlah uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara langsung tunai, kontan dan seketika;

18. Bahwa Penggugat khawatir terhadap niat baik Tergugat I, untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, untuk itu sangat berdasarkan hukum bila



Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 54.314 m² yang terletak setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Bp Batam) Dahulu Otorita Batam tertanggal sepuluh Maret dua ribu empat belas (10 -03-2014);

19. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Batam, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan ; Dalam Pokok Perkara Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m² yang tertetak di setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) dahulu Otorita Batam tertanggal sepuluh Maret dua ribu empat belas (10-03-2014) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I , adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakan perjanjian jual beli merupakan perbuatan Wanprestasi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tetap melanjutkan dan melaksanakan perjanjian jual beli dihadapan Tergugat II, dengan segera menandatangani akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Yondri Darto, S.H. Notaris / PPAT yang berkedudukan di Kota Batam, Propinsi KEPRI;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa Kerugian Materiil sebesar



Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) ditambah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap bulan berjalan sampai eksekusi dan Kerugian immaterial sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), secara tunai dan seketika;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goode justite rechdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Atau Salah Menarik Pihak Yang Digugat (*Gemis Aan Hoeda Nigheid*);

Bahwa Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Tergugat I harus taat dan patuh terhadap ketentuan maupun aturan Hukum Indonesia. Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas ketentuan dan syarat-syarat didirikannya Perseroan Terbatas antara lain harus memiliki Pengurus yang disebut Komisaris dan Direktur atau Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, (Lembaran saham) atau Para Pemilik Saham dimana dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I yang merupakan Badan Hukum yang dijadikan Tergugat I adalah tidak tepat atau *Error in Persona* karena tidak menarik salah satu Pengurus Perseroan atau Pemegang Saham untuk dijadikan. baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, demikian juga antara Tergugat I sama sekali tidak mengenal atau tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana yang disebut-sebut Penggugat dalam gugatannya. sehingga dengan demikian patut dan wajar pula dengan fakta hukum tersebut diatas gugatan Penggugat harus ditolak, atau dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

A Bahwa Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat apalagi yang menyangkut perbuatan Wanpresetasi, seperti yang diuraikan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah Badan Hukum yang selalu taat dan patuh terhadap Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga tidak ada Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi, apalagi dengan Penggugat sebagaimana gugatannya yang menyatakan Tergugat I ada mengadakan kesepakatan jual beli, ada berjanji atau sepakat untuk mengalihkan hak, ada Pengikatan jual beli atas sebidang

Tanah dengan luas 54.314 M2 yang keseluruhan dari uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut saling tidak mendukung atau saling bertentangan sehingga tidak jelas dan tidak dimengerti. Seharusnya Penggugat dapat membedakan apa yang disebut dengan Kesepakatan Jual Beli. Pengalihan Hak dan Pengikatan jual beli. atas kerancuan didalam gugatan Penggugat tersebut menunjukkan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga wajar dan patut pula ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- B Bahwa kerugian matriel dan moriel yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas, bersifat abstrak dan tidak nyata. jauh dari kebenaran yang lebih cocok disebut adalah rekayasa dan karangan bahong semata karena tidak berdasar dan tanpa fakta hukum yang kuat;

Bahwa berdasarkan segala hal-hal yang diuraikan diatas. maka gugatan Penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalil-dalil hukum Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat I Dalam Konpensi sebagaimana diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara /Konpensi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dari dalil-dalil Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat I Dalam Konpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai Perseroan Terbatas atau Badan Hukum yang selalu taat dan patuh serta menjalankan terhadap Hukum Negara Republik Indonesia, demikian juga selalu memegang teguh kejujuran dalam berusaha sebagai prinsipnya, agar senantiasa dipercaya dari para relasi yang *nota bene* merupakan modal utamanya dalam berusaha;
3. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tiada lain Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah tercemar nama baiknya. karena dilibatkan selaku Tergugat I didalam Gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi, yang nyata-nyata

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016



dan benar tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, perbuatan yang dilakukan hanyalah sensasi belaka sebagaimana yang disebutkan Penggugat Rekonpensi Dalam Pokok Perkara/Konpensi terdahulu;

4. Bahwa dengan tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas, jelaslah menimbulkan kerugian materiel terhadap Penggugat Rekonpensi/ Tergugat 1 Konpensi, yaitu berupa ongkos-ongkos / transportasi dan biaya konsultasi hukum kepada Ahli Hukum yang sekaligus menjadi Kuasa Hukum (Advokat) dalam mewakili Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dihadapan Pengadilan. hal ini karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi awam terhadap Hukum. maka ditaksir biaya seluruhnya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dengan nyata dan benar Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hokum, dan kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi harus dibayar secara tunai serta sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa disamping tindakan atau perbuatan dari Tergugat rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas, juga Tergugat Rekonpensi telah melakukan penuntutan tanpa dasar dan tanpa fakta-fakta hukum yang autentik. hanya sekedar mencari sengketa dan bertujuan jelas yaitu mencemarkan nama baik dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat 1 Konpensi serta menghancurkan reputasi dan usaha dari Penggugat Rekonpensi sebagai Badan Hukum (Perseroan Terbatas) di Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Batam. yang tentu pula menimbulkan kerugian moriel, guna memulihkan nama baik Penggugat Rekonpensi wajar dan patut Tergugat Rekonpensi harus membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat rekonpensi secara tunai dan sekaligus pula;
6. Bahwa jumlah kerugian seluruhnya yang diderita oleh Penggugat Reknpensi/Tergugat 1 Konpensi, baik materiel maupun moriel adalah;
Kerugian Materiel, Rp 1.000.000.000,00 kerugian
Moriel Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
7. Bahwa atas kerugian tersebut angka 6 diatas maka patut dan wajar agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi /Tergugat I Konpensi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus, terhitung semenjak adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sejak semula telah diragukan etika baiknya. maka adalah patut dan wajar pula, apabila terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), yaitu berupa I (satu) Unit Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang beralamat setempat dikenal Komplek Ruko Orchid Busines Centre Blok C.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notnor 05 Batam Centre - Kota Batam. yang akan ditunjuk pada waktu pelaksanaan sita jaminan, demi untuk menjamin gugatan ini agar tidak siasia. untuk itu mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, baik Dalam Eksepsi. Dalam Pokok Perkara/Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kehadiran Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan demi hukum:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap I (satu) Unit Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang beralamat setempat dikenal Komplek Ruko Orchid Busines Centre Blok C.I Nomor 05 Batam Centre Kota Batam. milik Tergugat Rekonvensi, yang akan ditunjuk pada saat pelaksanaan sita jaminan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian, baik materiel maupun moriel kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) secara kontan/tunai dan sekaligus terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hokum tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya/ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2014/PN Btm., tanggal 10 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.861.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding semula Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT PBR., Tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/AKTA/PDT./2016/PN BTM *juncto* Nomor 70/PDT.G/2014/PN BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/ Para Terbanding masing masing pada tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 2 Februari 2016;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 9 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/ Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batam Yang Diambil Alih Seluruhnya Oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Dalam Perkara Ini Tidak

Konsisten Satu Dengan Yang Lainnya;

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 berupa kwitansi pembayaran, dapatlah diketahui bahwa Dipanusa Riung telah menerima uang masing-masing pada tanggal 12 Maret 2014 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP Lahan 5,4 Ha dari Ricky Lim dan pada tanggal 17 Maret 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian lahan Dapur 12 dari PT Maxima Unggul Perkasa dan meskipun dalam bukti P-3 hanya mencantumkan pembayaran untuk DP lahan 5,4 Ha sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tidak menerangkan apakah orang yang bernama Ricky Lim dalam kapasitas mewakili Penggugat PT Maxima Unggul Perkasa dimana berdasarkan bukti P-1 yang bertindak selaku Direktur dari PT Maxima Unggul Perkasa adalah Tuan Soedhono Wijaya, akan tetapi berdasarkan bukti T.I-1 dan bukti T.I-3 berupa surat somasi perihal pengembalian uang DP atas lahan dapur 12 dan resi setor pos/instan yang dikirimkan kepada Soedhono Wijaya, maka uang DP pembayaran lahan sebagaimana dalam bukti P-3 tersebut merupakan satu kesatuan dengan bukti P-4 yakni Kwitansi pembayaran DP lahan di dapur 12 yang diterima oleh Dipanusa Riung dari Penggugat PT Maxima Unggul Perkasa;

Bahwa selanjutnya bukti T.I-2 dan bukti T.I-3 yaitu bukti pengembalian DP pembelian lahan yang dikirimkan kepada Soedhono Wijaya selaku Direktur PT Maxima Unggul Perkasa sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), telah membuktikan bahwa Dipanusa Riung selaku Direktur PT Karya Eranusa Mandiri telah mengembalikan uang DP pembayaran lahan kepada Penggugat;

Namun pertimbangan yang jelas- jelas telah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim yang intinya telah mempertimbangkan bahwa telah terbukti bahwa Dipanusa Riung selaku Direktur PT Karya Eranusa Mandiri telah mengembalikan uang DP pembayaran lahan kepada Penggugat, tetapi kemudian dianulir sendiri oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan yang berbunyi : "..... oleh karena Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa atas penerimaan DP pembelian lahan Dapur 12 bukanlah atas

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016



nama PT Karya Eranusa Mandiri akan tetapi dilakukan atas nama pribadi Dipanusa Riung selaku Direktur PT Karya Eranusa Mandiri, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah benar Dipanusa Riung pada waktu menerima pembayaran uang DP pembelian lahan Dapur 12 sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-2 adalah atas nama diri sendiri atau atas nama PT Karya Eranusa Mandiri “dengan pertimbangan bahwa dari bukti –bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-5 sampai dengan bukti P-15, tidak ada satupun dari bukti-bukti tersebut yang membuktikan atau menerangkan bahwa antara Penggugat PT Maxima Unggul Perkasa dengan Tergugat I PT Karya Eranusa Mandiri telah membuat perjanjian pengikatan jual beli lahan yang terletak di Dapur 12 seluas 54.314 m²;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mempertimbangkan sepihak dalil Termohon Kasasi I/Tergugat I dan mempertimbangkan bahwa uang DP telah dikembalikan oleh Dipanusa Riung selaku direktur PT Karya Eranusa Mandiri adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta karena uang yang dikirim oleh Termohon Kasasi I/ tergugat I via Wesel Pos adalah tindakan sepihak tanpa ada persetujuan Pemohon Kasasi/ Penggugat dan faktanya hingga saat permohonan kasasi ini dibuat uang tersebut sama sekali belum diterima oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat;

Bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mengakui dan tidak membantah adanya penyerahan uang muka tersebut dari Pemohon Kasasi/Penggugat kemudian tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mengembalikan uang pembayaran uang muka tersebut secara sepihak dengan cara mengirimkan melalui wesel pos yang hingga saat ini uang tersebut tidak Pemohon kasasi/ Penggugat ketahui keberadaannya sebagaimana bukti T1-2 dan T1-3 dan pengembalian uang muka ini menjadi pertimbangan yang dibenarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Batam, tanpa melihat dan mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi/ Penggugat (vide P-13) berupa surat penolakan untuk menerima pengembalian uang muka dan penolakan terhadap pembatalan perjanjian jual beli lahan karena dilakukan tanpa adanya persetujuan Pemohon Kasasi /Penggugat sebelumnya. Pertimbangan hakim yang demikian jelas nyata-nyata telah melanggar ketentuan pasal Pasal 1464 KUHPdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dinyatakan Pertimbangan *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terjadi;

- II. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batam Yang Diambil Alih Seluruhnya Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Perkara Ini Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara *A quo* Dalam Hal Perjanjian Yang Dibuat Digolongkan Sebagai “*Voor Overeenskoms*” Yang Tidak Mempunyai Akibat Hukum;

Bahwa kesalahan nyata dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini adalah penerapan hukum tentang *voor overeenskoms* yang tidak mempunyai akibat hukum dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa jikapun telah terjadi pembayaran uang DP atas lahan yang terletak di Dapur 12 antara Penggugat dan Dipanusa Riung yang tidak lain adalah Direktur PT Karyamas Eranusa Mandiri, akan tetapi karena perbuatan tersebut baru sampai pada tahap pembayaran uang muka dan uang muka tersebut berdasarkan bukti T.1-2 dan T.1-3 telah dikembalikan kepada Soedhono Wijaya selaku Direktur PT Maxima Unggul Perkasa, maka perbuatan tersebut karena belum ditingkatkan dalam bentuk akta pengikatan jual beli yang dibuat di Notaris, perbuatan tersebut barulah dipandang sebagai perjanjian permulaan (*Voor Overeenskoms*) yang akan dibuat di Notaris dan masih harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang membuatnya sehingga perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan kesepakatan Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Termohon Kasasi I /Tergugat I yang dibarengi dengan uang muka hanya dianggap dan dinilai sebagai perjanjian permulaan adalah pertimbangan yang sangat keliru dalam perkara *a quo* karena kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan termohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun mengenai perjanjian jual beli dengan uang muka (*vide* pasal 1464 KUH Perdata);

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan bukti –bukti persidangan telah pula diakui oleh Termohon Kasasi I / Tergugat I bahwa benar telah menerima uang panjar pembayaran pembelian sebidang tanah objek perkara yang diperjanjikan; Bahwa objek perjanjian jual beli yang dibuat Pemohon Kasasi / Penggugat dengan Termohon Kasasi I/ Tergugat I adalah objek yang jelas yakni tanah seluas 54.314 m² yang terletak di Dapur 12 Wilayah

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Sekupang, Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Bahwa harga yang disepakati dalam perjanjian jual beli antara Pemohon Kasasi / Penggugat dengan Termohon Kasasi I/ Tergugat I adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran Cash Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta jual beli, dan dengan penyerahan 2 (dua) unit Ruko yang terletak di komplek Ruko Alladin Batam Centre, Kota Batam yaitu masing- masin bernomor Blok D Nomor 8 dan Blok D Nomor 9, yang keduanya disepakati seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelaslah bahwa kesepakatan yang dibuat antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan termohon Kasasi/ Tergugat I telah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat tersebut telah memiliki akibat hukum terhadap para pihak yang membuatnya; Bahwa dengan demikian perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I bukanlah merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak (*Preliminary Understanding Of Parties*) untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu kontrak;

Bahwa sejak awal antara Pemohon Kasasi / Penggugat dengan Termohon Kasasi I/ Tergugat I telah terjadi kesepakatan yang bentuknya bukan lagi sebagai bagian kesepakatan untuk bernegosiasi (*agreement to negotiate*). Karena itu, seharusnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagai perjanjian pendahuluan atau *voor overeenskomst* yang tidak memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Batam) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tidak terbukti telah terjadi perjanjian pengikatan jual beli lahan yang terletak di Dapur 12 seluas 54.314m² antara Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 1783 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima uang panjar kesepakatan jual beli objek sengketa dari Penggugat karena uang panjar tersebut diterima secara pribadi oleh Dipanusa Riung dan berdasarkan bukti pengembalian, uang panjar tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat sehingga tidak ada perbuatan hukum jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan dalil sangkalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT MAXIMA UNGGUL PERKASA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAXIMA UNGGUL PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/

Ketua Majelis,
Ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001